



PUTUSAN

Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.;
Tempat Lahir	: Denpasar;
Umur / Tanggal lahir	: 26 tahun / 21 November 1996;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Banjar Tengah, Desa/Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan, Denpasar;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan;
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S-1);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Untuk kepentingan Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan Penuntutan dilakukan penahanan sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Untuk kepentingan persidangan dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, (Pasal 27 ayat (1) KUHAP) sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, (Pasal 27 ayat (2) KUHAP) sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Putu Angga Pratama, S.H., M.H., dan Made Gede Arthadana, S.H., M.H., Keduanya Advokat dari Kantor Hukum Kahyangan Law Office, yang beralamat di Jalan Buluh Indah No. 51x B, Kelurahan Pamecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No.2083/Daf/2022 tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 25/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 25/PID.TPK/2022/PT DPS dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 27 Desember 2022 tentang penetaan hari sidang;
4. Berkas Perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDS-04/DENPA/Ft.1/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan (Selanjutnya disebut LPD Desa Adat Serangan) berdasarkan Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS/II/2015 Tentang Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tanggal 01 Januari 2015 Jo. Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS/II/2018 tentang Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tanggal 01 Januari 2018 bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan (terdakwa disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2015 serta dilanjutkan pada hari-hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 s/d tahun 2020, bertempat di Kantor LPD Desa Adat Serangan di Jalan Tukad Penataran No. 8 Serangan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah**

Halaman 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu :

Terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA (terdakwa disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan dana LPD Desa Adat Serangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Bahwa terdakwa selaku Tata Usaha pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Serangan tidak membuat Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) LPD Desa Adat Serangan, tidak melakukan pencatatan dalam buku kas terhadap penarikan dana dari Bank BPD Bali, tidak melakukan pencatatan terkait beberapa transaksi di rekening koran Bank BPD Bali atas nama LPD Desa Adat Serangan, mengambil kebijakan pada untuk piutang/bunga yang dibayarkan oleh Jro Bendesa atas nama I MADE SEDANA yang tidak dilakukan pencatatan keseluruhannya, dimana saksi terdakwa hanya mencatat sebagian/seluruh pembayaran piutang/bunga dari saksi I MADE SEDANA atas permintaan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, kemudian dana tersebut dibagikan kepada Kepala LPD, Kasir, Bendahara dan Tata Usaha dengan pembagian yang telah ditentukan oleh saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan LPD Desa Adat Serangan, yang mana laba perusahaan dibuat tidak sesuai dengan faktualnya atas perintah saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, selanjutnya terdakwa membagikan uang LPD Desa Adat Serangan dengan persentase yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA tersebut bertentangan dengan ketentuan : Pasal 1 angka 17, Pasal 7 ayat (1) **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa**, Pasal 15 ayat (1), (2) dan Pasal 17 **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa**, Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), (2)

Halaman 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa, saksi I WAYAN JENDRA, dan para pegawai LPD Desa Adat Serangan yang merugikan Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah C.q Keuangan LPD Desa Adat Serangan sebesar Rp. 3.749.118.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapanbelas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kredit tidak benar (kredit fiktif) dalam pengelolaan pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Tahun 2015-2020 Nomor : R-1077/H.VI.4/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1991, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) Jis. Lampiran Poin I Kabupaten Daerah Tingkat II Badung angka 2. Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991, didirikan Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) Desa Adat Serangan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan tersebut LPD Desa Adat Serangan mendapatkan “modal pertama” berjumlah Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Kereserian Inpres Desa Tahun 1990/1991;
- Bahwa LPD Desa Adat Serangan melakukan usaha dalam ruang lingkup :

Halaman 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



- o Menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan depositor;
- o Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa;
- o Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
- o Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai;
- Bahwa dari tahun 1991 s/d 1997 LPD Desa Adat Serangan dipimpin oleh I KETUT MUDITA, dimana dalam masa kepemimpinannya LPD Desa Adat Serangan mengalami permasalahan keuangan. Selanjutnya pada tahun 1998 s/d 2008, LPD Desa Adat Serangan dipimpin oleh I NYOMAN KEMUANTARA dimana pada masa kepemimpinannya, kembali LPD Desa Adat Serangan mengalami permasalahan keuangan, kemudian pada tahun 2008 s/d 2013, LPD Desa Adat Serangan dipimpin oleh I KETUT YASA dimana pada masa kepemimpinannya, LPD Desa Adat Serangan juga mengalami permasalahan keuangan dan tidak beroperasi dikarenakan tidak ada dana yang tersisa. **Bahwa sampai dengan sekarang LPD Desa Adat Serangan tidak pernah dibubarkan;**
- Bahwa sekira tahun 2014 dengan terpilihnya Bendesa Pekraman Serangan yang baru periode 2014 s/d 2019 atas nama saksi I MADE SEDANA dan berdasarkan rekomendasi Parum Desa Pekraman Serangan tanggal 05 November 2014, disepakati untuk mengoperasikan kembali LPD Desa Adat Serangan dengan modal awal dari Dana Desa Adat. Bahwa untuk modal awal LPD Desa Adat Serangan periode tahun 2015 diberikan bantuan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan **ketentuan tidak memutihkan hutang ataupun piutang dari pengelolaan LPD Desa Adat Serangan sebelumnya.**



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS//2015 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa (LPD), tanggal 01 Januari 2015 poin *pertama*: memilih dan membentuk Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Serangan masa bakti 2015 sampaidengan 2018. Bahwa poin *kedua* : Struktur, komposisi dan personalia Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Serangan serta kepengurusan yang lainnya ditetapkan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dimana sturktur Pengurusan LPD Desa Adat Serangan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan tersebut, yaitu :
 - o KEPALA : I WAYAN JENDRA
 - o TATA USAHA : NI WAYAN NITA TRISNA DEWI
 - o KASIR : NI MADE ASLIANI
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS//2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa (LPD), tanggal 01 Januari 2018 diputuskan struktur pengurus LPD Desa Adat Serangan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan, dengan struktur sebagai berikut :
 - o KEPALA : I WAYAN JENDRA
 - o TATA USAHA : NI WAYAN SUNITAYANTI
 - o KASIR : NI MADE ASLIANI
 - o BENDAHARA : NI WAYAN NITA TRISNA DEWI
- Bahwa terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - o Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - o Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;



- o Membantu pemucuk (Kepala LPD) dalam menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - o Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada pemucuk (Kepala LPD); dan
 - o Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pemucuk (Kepala LPD);
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan **tidak pernah membuat Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) LPD Desa Adat Serangan yang kemudian disampaikan kepada Prajuru Desa untuk mendapatkan persetujuan dan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan paling lama 3 bulan sebelum tahun buku berakhir.** Bahwa perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *“prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat”.*
 - Penjelasan Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *“prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain: Sistem Administrasi LPD dan Batas pinjaman yang diberikan atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK)”*



- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan : *“setiap tahun pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya”*.
 - Pasal 15 ayat (2) yang menerangkan : *“RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada prajuru desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan”*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan : *“prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya”*.
 - Pasal 15 ayat (2) yang menerangkan : *“RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam paruman desa untuk mendapatkan persetujuan”*.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan : *“LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”*.
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan **tidak pernah membuat laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD Desa Adat Serangan kepada Bendesa dan LPLPD (Lembaga Pengawas LPD) setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan.** Bahwa perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat



Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *“prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat”.*
 - Penjelasan Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *“prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain: Sistem Administrasi LPD; dan Batas pinjaman yang diberikan atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK)”*
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - Pasal 17 yang menerangkan : *“pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan”.*
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - Pasal 17 yang menerangkan : *“prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan, dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap :*
 - a. *1 (satu) bulan;*
 - b. *3 (tiga) bulan”.*



□ Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan : “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”.

- Bahwa tahun 2015 s/d 2019, LPD Desa Adat Serangan tidak memiliki awig-awig/prerarem yang **mengatur mengenai pembagian tugas prajuru LPD dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Serangan**. Sehingga dengan tidak adanya payung hukum tersebut, menyebabkan timbul niat dari saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan/prinsip pengelolaan keuangan LPD, yaitu :

- o Bahwa saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan pada saat adanya penarikan dana dari Bank BPD Bali **tidak menyerahkan dana penarikan tersebut kepada saksi NI MADE ASLIANI selaku Kasir LPD Desa Adat Serangan, namun sebaliknya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selaku Tata Usaha**. Bahwa terdapat beberapa dana penarikan dari Rekening Bank BPD Bali Nomor Rekening : 049.02.32.0000.5-7 atas nama LPD Desa Adat Serangan **yang tidak dilakukan pencatatan dalam buku kas LPD Desa Adat Serangan sehingga tidak diketahui kedudukan dana-dana tersebut**.

- Bahwa saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan **mengambil kebijakan pada untuk piutang/bunga yang dibayarkan oleh Jro Bendesa atas nama saksi I MADE SEDANA**. Saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD memerintahkan terdakwa selaku Tata Usaha hanya mencatat seluruh/ sebagian pembayaran piutang/bunga dari saksi I MADE SEDANA kemudian dana tersebut dibagikan kepada saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha, saksi NI MADE ASLIANI selaku kasir dan saksi NI WAYAN NITA TRISNADEWI



selaku Bendahara. Bahwa saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan yang menentukan besaran dari pembagian dana pembayaran tersebut.

- o Bahwa terdakwa didalam **membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan LPD Desa Adat Serangan yang memuat laba perusahaan yang tidak sesuai dengan faktualnya** atas perintah saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan.
- o Bahwa **terdakwa membagikan uang Jasa Produksi LPD Desa Adat Serangan kepada para pihak penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku** atas perintah saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan.
- Bahwa untuk mengaburkan dana yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa membuat transaksi-transaksi dalam buku tabungan LPD Desa Adat Serangan atas nama AGOES MERTA (suami terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE) dimana dalam buku tabungan AGOES MERTA terdapat beberapa kali transaksi yang seolah-olah si pemilik rekening memang benar melakukan penyetoran tabungan maupun penarikan dana dengan nilai total transaksi uang masuk ke rekening An. AGOES MERTA mencapai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan terakhir dana tabungan An. AGOES MERTA dikonversikan mejadi Deposito An. AGOES MERTA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tabungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sekira sejak tahun 2016 s/d tahun 2020, dikarenakan dana LPD Desa Adat Serangan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja LPD Desa Adat Serangan, kemudian terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE atas sepengetahuan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat 17 (*tujuh belas*) kredit fiktif dengan cara membuat dokumen pengajuan kredit yang terdiri perjanjian kredit, surat permohonan kredit dan bukti pengeluaran kredit yang sifatnya fiktif dengan tujuan untuk membalancekan (menyeimbangkan) neraca keuangan LPD Desa Adat Serangan. Bahwa atas sepengetahuan dari saksi I WAYAN JENDRA,

Halaman 12 dari 52 hal. **Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS**



terdakwa kemudian memalsukan tandatangan dari pihak peminjam atas nama saksi I MADE SEDANA (selaku Jro Bendesa/pemilik usaha WATER SPORT dan DREAM WALK) dan tandatangan saksi NI MADE ASLIANI selaku Kasir LPD Desa Adat Serangan dengan maksud seolah-olah benar adanya realisasi permohonan kredit. Namun realisasi kredit tersebut disamping tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga bertentangan dengan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama	No Kredit	Bunga	PlafonPinjama
1.	20/01/2016	DREAM WALK	K.1185/KR/LPD/20-1/2016	2	300.000.000
2.	18/03/2016	WATER SPORT	K.1256/KR/LPD/20-1/2016	2	200.000.000
3.	20/08/2016	DREAM WALK	K.970/KR/LPD/20-8/2016	2	300.000.000
4.	22/08/2016	WATER SPORT	K.790/KR/LPD/22-8/2016	2	200.000.000
5.	06/09/2016	DREAM WALK	K.1103/KR/LPD/6-9/2016	2	300.000.000
6.	28/01/2017	WATER SPORT	K.820/KR/LPD/28-1/2017	2	300.000.000
7.	09/06/2017	DREAM WALK	K.859/KR/LPD/9-6/2017	2	300.000.000
8.	07/09/2017	DREAM WALK	K.820/KR/LPD/7-9/2017	2	200.000.000
9.	17/04/2018	DREAM WALK	K.1190/KR/LPD/17-4/2018	2	300.000.000
10.	20/08/2018	DREAM WALK	K.785/KR/LPD/20-8/2018	2	150.000.000
11.	04/12/2018	DREAM WALK	K.1145/KR/LPD/4-12/2018	2	300.000.000
12.	05/02/2019	DREAM WALK	K.1011/KR/LPD/5-2/2019	2	300.000.000
13.	11/06/2019	DREAM WALK	K.731/KR/LPD/11-6/2019	2	300.000.000
14.	10/08/2019	WATER SPORT	K.961/KR/LPD/10-8/2019	2	200.000.000
15.	10/08/2019	WATER SPORT	K.1125/KR/LPD/10-8/2019	2	200.000.000
16.	20/08/2019	WATER SPORT	K.1005/KR/LPD/20-8/2019	2	150.000.000
17.	12/11/2019	WATER SPORT	K.770/KR/LPD/12-11/2019	2	300.000.000

Bahwa perbuatan terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- ☐ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.



- Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain: Sistem Administrasi LPD; dan Batas pinjaman yang diberikan atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan : *"untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*

□ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan : Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *"LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*

□ Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 10 ayat (1) yang menerangkan : *"BMPK kepada satu peminjam dimaksudkan untuk mencegah agar risiko pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu peminjam"*.
- Pasal 10 ayat (2) yang menerangkan : *"BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD"*.

Halaman 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



- Bahwa sekira pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2018, dimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban terdapat realisasi kredit sebesar Rp. 5.047.619.000,- (*lima miliar empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*) namun faktanya dalam lampiran kredit yang direalisasikan kepada masyarakat berjumlah Rp. 2.003.844.000,- (*dua miliar tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.034.735.000,- (*tiga miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa sekira pada tanggal 31 Desember 2019, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2019, dimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut terdapat realisasi kredit yang berbeda antara pelaporan dengan realisasinya dan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2019 tersebut tidak diterima oleh Prajuru Desa Adat dalam Paruman Desa Adat Serangan;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, dikarenakan permasalahan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Serangan telah diketahui oleh Prajuru Desa Adat Serangan dan para Kelihan Banjar Adat se-Desa Adat Serangan, kemudian terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan atas sepengetahuan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat penyeimbangan (*pem-balance*) neraca keuangan pada buku kas, dimana terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE membuat seolah-olah neraca aktiva dan pasiva pada LPD Desa Adat Serangan tersebut seimbang dengan cara membuat beberapa dokumen fiktif yaitu :
 - o Pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 4.676.074.000,- (*empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang mayoritas dananya bersumber dari pinjaman perusahaan dream walk dan water sport milik dari saksi I MADE SEDANA;
 - o Pembayaran deposito Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dengan identitas tanpa nama;



- o Penarikan deposito atas nama Takahara Yukio sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*);
- o Adanya realisasi kredit sebesar Rp. 1.837.224.000,- (*satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dan Rp. 1.875.209.000,- (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah*) atas nama saksi I MADE SEDANA.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA yang mempergunakan dana LPD Desa Adat Serangan tidak sesuai dengan rencana kerja perusahaan/peruntukannya yang kemudian dikonversikan menjadi bentuk kredit fiktif, memperkaya diri pribadi terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE dan orang lain yaitu saksi I WAYAN JENDRA, saksi NI WAYAN NITA TRISNADEWI dan saksi NI MADE ASLIANI.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kredit tidak benar (kredit fiktif) dalam pengelolaan pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Tahun 2015-2020 Nomor : R-1077/H.VI.4/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022, perbuatan terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah Cq. LPD Desa Adat Serangan sebesar Rp. 3.749.118.000,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*) dengan rincian:

1.	Jumlah perjanjian kredit yang tidak benar (kredit fiktif) periode 2015 sampai dengan tahun 2020.	Rp. 4.300.000.000,-
2.	Jumlah kredit yang dapat diyakini kebenarannya berdasarkan verifikasi bukti dokumen dan konfirasi ke Pengurus LPD.	Rp. 550.882.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara / daerah		Rp. 3.749.118.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia



**Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan berdasarkan Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor: 01/DPS//2015 Tentang Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tanggal 01 Januari 2015 Jo. Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS//2018 tentang Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tanggal 01 Januari 2018 bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan (terdakwa disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2015 serta dilanjutkan pada hari-hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 s/d tahun 2020, bertempat di Kantor LPD Desa Adat Serangan di Jalan Tukad Penataran No. 8 Serangan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan, yaitu :**

Terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA (terdakwa disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan atau turut melakukan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan tidak membuat Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) LPD Desa Adat Serangan, tidak melakukan pencatatan dalam buku kas terhadap penarikan dana dari Bank BPD Bali, tidak melakukan pencatatan terkait beberapa transaksi di rekening koran Bank BPD

Halaman 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



Bali atas nama LPD Desa Adat Serangan, mengambil kebijakan pada untuk piutang/ bunga yang dibayarkan oleh Jro Bendesa atas nama I MADE SEDANA yang tidak dilakukan pencatatan keseluruhannya, dimana terdakwa hanya mencatat sebagian/ seluruh pembayaran piutang/bunga dari saksi I MADE SEDANA atas permintaan I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, kemudian dana tersebut dibagikan kepada Kepala LPD, Kasir, Bendahara dan Tata Usaha dengan pembagian yang telah ditentukan oleh saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan LPD Desa Adat Serangan, yang mana laba perusahaan dibuat tidak sesuai dengan faktualnya atas perintah saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, selanjutnya terdakwa membagikan uang LPD Desa Adat Serangan dengan persentase yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa, saksi I WAYAN JENDRA dan para pegawai LPD Desa Adat Serangan yang merugikan Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah C.q Keuangan LPD Desa Adat Serangan sebesar Rp. 3.749.118.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kredit tidak benar (kredit fiktif) dalam pengelolaan pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Tahun 2015-2020 Nomor : R-1077/H.VI.4/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1991, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) Jis. Lampiran Poin I Kabupaten Daerah Tingkat II Badung angka 2. Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 27 tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991, didirikan Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) Desa Adat Serangan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan tersebut LPD Desa Adat Serangan **mendapatkan “modal pertama” berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Kereserasian Inpres Desa Tahun 1990/1991;**

Halaman 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



- Bahwa LPD Desa Adat Serangan melakukan usaha dalam ruang lingkup :
 - o Menerima / menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
 - o Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa;
 - o Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
 - o Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai;
- Bahwa dari tahun 1991 s/d 1997 LPD Desa Adat Serangan dipimpin oleh I KETUT MUDITA, dimana dalam masa kepemimpinannya LPD Desa Adat Serangan mengalami permasalahan keuangan. Selanjutnya pada tahun 1998 s/d 2008 LPD Desa Adat Serangan dipimpin oleh I NYOMAN KEMUANTARA dimana pada masa kepemimpinannya kembali LPD Desa Adat Serangan mengalami permasalahan keuangan, kemudian pada tahun 2008 s/d 2013 LPD Desa Adat Serangan dipimpin oleh I KETUT YASA dimana pada masa kepemimpinannya LPD Desa Adat Serangan juga mengalami permasalahan keuangan dan tidak beroperasi dikarenakan tidak ada dana yang tersisa.
Bahwa sampai dengan sekarang LPD Desa Adat Serangan tidak pernah dibubarkan;
- Bahwa sekira tahun 2014 dengan terpilihnya Bendesa Pekraman Serangan yang baru periode 2014 s/d 2019 atas nama saksi I MADE SEDANA dan berdasarkan rekomendasi Parum Desa Pekraman Serangan tanggal 05 November 2014, disepakati untuk mengoperasikan kembali LPD Desa Adat Serangan dengan modal awal dari Dana Desa Adat. Bahwa untuk modal awal LPD Desa Adat Serangan periode tahun 2015 diberikan bantuan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan **ketentuan tidak memutihkan hutang ataupun piutang dari pengelolaan LPD Desa Adat Serangan sebelumnya.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS/II/2015 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa (LPD), tanggal 01 Januari 2015 poin *pertama*: memilih dan membentuk Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Serangan masa bakti 2015 sampai dengan 2018. Bahwa



poin kedua : Struktur, komposisi dan personalia Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Serangan serta kepengurusan yang lainnya ditetapkan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dimana struktur Pengurusan LPD Desa Adat Serangan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- KEPALA : I WAYAN JENDRA
- o TATA USAHA : NI WAYAN NITA TRISNA DEWI
- o KASIR : NI MADE ASLIANI
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS/II/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa (LPD), tanggal 01 Januari 2018 diputuskan struktur pengurus LPD Desa Adat Serangan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan, dengan struktur sebagai berikut :
 - o KEPALA : I WAYAN JENDRA
 - o TATA USAHA : NI WAYAN SUNITAYANTI
 - o KASIR : NI MADE ASLIANI
 - o BENDAHARA : NI WAYAN NITA TRISNA DEWI
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan berdasarkan Surat Keputusan Desa Pekraman Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 01/DPS/II/2018 tentang Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tanggal 1 Januari 2018, diputuskan Struktur Pengurus LPD Desa Adat Serangan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan, memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - o Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - o Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - o Membantu pemucuk (Kepala LPD) dalam menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - o Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada pemucuk (Kepala LPD); dan



- o Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pemucuk (Kepala LPD);
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan **tidak pernah membuat Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) LPD Desa Adat Serangan yang kemudian disampaikan kepada Prajuru Desa untuk mendapatkan persetujuan dan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan paling lama 3 bulan sebelum tahun buku berakhir.**
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan **tidak pernah membuat laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD Desa Adat Serangan kepada Bendesa dan LPLPD (Lembaga Pengawas LPD) setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan.**
- Bahwa tahun 2015 s/d 2019, LPD Desa Adat Serangan tidak memiliki awig-awig/perarem yang mengatur mengenai pembagian tugas prajuru LPD dan **Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Serangan.** Sehingga dengan tidak adanya payung hukum tersebut, menyebabkan timbul niat dari saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan/prinsip pengelolaan keuangan LPD, yaitu :
 - o Bahwa saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan pada saat adanya penarikan dana dari Bank BPD Bali **tidak menyerahkan dana penarikan tersebut kepada saksi NI MADE ASLIANI selaku Kasir LPD Desa Adat Serangan, namun sebaliknya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selaku Tata Usaha.** Bahwa terdapat beberapa dana penarikan dari Rekening Bank BPD Bali Nomor Rekening : 049.02.32.0000.5-7 atas nama LPD Desa Adat Serangan **yang tidak dilakukan pencatatan dalam buku kas LPD Desa Adat Serangan sehingga tidak diketahui kedudukan dana-dana tersebut.**
 - o Bahwa saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan **mengambil kebijakan pada untuk piutang/bunga yang dibayarkan oleh Jro Bendesa atas nama saksi I MADE SEDANA.** Saksi I WAYAN



JENDRA selaku Kepala LPD memerintahkan terdakwa selaku Tata Usaha hanya mencatat seluruh/ sebagian pembayaran piutang/bunga dari saksi I MADE SEDANA kemudian dana tersebut dibagikan kepada saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha, saksi NI MADE ASLIANI selaku kasir dan saksi NI WAYAN NITA TRISNADEWI selaku Bendahara. Bahwa saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan yang menentukan besaran dari pembagian dana pembayaran tersebut.

- o Bahwa terdakwa didalam **membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan LPD Desa Adat Serangan yang memuat laba perusahaan yang tidak sesuai dengan faktualnya** atas perintah saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan.
- o Bahwa **terdakwa membagikan uang Jasa Produksi LPD Desa Adat Serangan kepada para pihak penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku** atas perintah saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan.
- Bahwa untuk mengaburkan dana yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa membuat transaksi-transaksi dalam buku tabungan LPD Desa Adat Serangan atas nama AGOES MERTA (suami terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE) dimana dalam buku tabungan AGOES MERTA terdapat beberapa kali transaksi yang seolah-olah si pemilik rekening memang benar melakukan penyetoran tabungan maupun penarikan dana dengan nilai total transaksi uang masuk ke rekening An. AGOES MERTA mencapai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan terakhir dana tabungan An. AGOES MERTA dikonversikan mejadi Deposito An. AGOES MERTA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tabungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sekira sejak tahun 2016 s/d tahun 2020, dikarenakan dana LPD Desa Adat Serangan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja LPD Desa Adat Serangan, kemudian terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE atas sepengetahuan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat 17 (*tujuh belas*) kredit fiktif dengan cara membuat dokumen pengajuan kredit yang terdiri perjanjian kredit, surat permohonan kredit dan bukti pengeluaran kredit yang sifatnya fiktif dengan tujuan untuk membalancekan (menyeimbangkan) neraca keuangan LPD Desa Adat Serangan. Bahwa atas sepengetahuan dari saksi I WAYAN

Halaman 22 dari 52 hal. **Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS**



JENDRA, terdakwa kemudian memalsukan tandatangan dari pihak peminjam atas nama saksi I MADE SEDANA (selaku Jro Bendesa/pemilik usaha WATER SPORT dan DREAM WALK) dan tandatangan saksi NI MADE ASLIANI selaku Kasir LPD Desa Adat Serangan dengan maksud seolah-olah benar adanya realisasi permohonan kredit. Namun realisasi kredit tersebut disamping tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga bertentangan dengan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama	No Kredit	Bunga	PlafonPinjama
1.	20/01/2016	DREAM WALK	K.1185/KR/LPD/20-1/2016	2	300.000.000
2.	18/03/2016	WATER SPORT	K.1256/KR/LPD/20-1/2016	2	200.000.000
3.	20/08/2016	DREAM WALK	K.970/KR/LPD/20-8/2016	2	300.000.000
4.	22/08/2016	WATER SPORT	K.790/KR/LPD/22-8/2016	2	200.000.000
5.	06/09/2016	DREAM WALK	K.1103/KR/LPD/6-9/2016	2	300.000.000
6.	28/01/2017	WATER SPORT	K.820/KR/LPD/28-1/2017	2	300.000.000
7.	09/06/2017	DREAM WALK	K.859/KR/LPD/9-6/2017	2	300.000.000
8.	07/09/2017	DREAM WALK	K.820/KR/LPD/7-9/2017	2	200.000.000
9.	17/04/2018	DREAM WALK	K.1190/KR/LPD/17-4/2018	2	300.000.000
10.	20/08/2018	DREAM WALK	K.785/KR/LPD/20-8/2018	2	150.000.000
11.	04/12/2018	DREAM WALK	K.1145/KR/LPD/4-12/2018	2	300.000.000
12.	05/02/2019	DREAM WALK	K.1011/KR/LPD/5-2/2019	2	300.000.000
13.	11/06/2019	DREAM WALK	K.731/KR/LPD/11-6/2019	2	300.000.000
14.	10/08/2019	WATER SPORT	K.961/KR/LPD/10-8/2019	2	200.000.000
15.	10/08/2019	WATER SPORT	K.1125/KR/LPD/10-8/2019	2	200.000.000
16.	20/08/2019	WATER SPORT	K.1005/KR/LPD/20-8/2019	2	150.000.000
17.	12/11/2019	WATER SPORT	K.770/KR/LPD/12-11/2019	2	300.000.000

Bahwa perbuatan terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :



□ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 17 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain: Sistem Administrasi LPD; dan Batas pinjaman yang diberikan atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan : *"untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*

□ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan : Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *"LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*.

□ Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 10 ayat (1) yang menerangkan : *"BMPK kepada satu peminjam dimaksudkan untuk mencegah agar risiko pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu peminjam"*.

Halaman 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



- Pasal 10 ayat (2) yang menerangkan : *“BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD”*.
- Bahwa sekira pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2018, dimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban terdapat realisasi kredit sebesar Rp. 5.047.619.000,- (*lima miliar empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*) namun faktanya dalam lampiran kredit yang direalisasikan kepada masyarakat berjumlah Rp. 2.003.844.000,- (*dua miliar tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.034.735.000,- (*tiga miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa sekira pada tanggal 31 Desember 2019, terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2019, dimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut terdapat realisasi kredit yang berbeda antara pelaporan dengan realisasinya dan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2019 tersebut tidak diterima oleh Prajuru Desa Adat dalam Paruman Desa Adat Serangan;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, dikarenakan permasalahan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Serangan telah diketahui oleh Prajuru Desa Adat Serangan dan para Kelihan Banjar Adat se-Desa Adat Serangan, kemudian terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan atas sepengetahuan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan membuat penyeimbangan (*pem-balance*) neraca keuangan pada buku kas, dimana terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE membuat seolah-olah neraca aktiva dan pasiva pada LPD Desa Adat Serangan tersebut seimbang dengan cara membuat beberapa dokumen fiktif yaitu :

- o Pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 4.676.074.000,- (*empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh empat ribu rupiah*)



yang mayoritas dananya bersumber dari pinjaman perusahaan Dream Walk dan Water Sport milik dari saksi I MADE SEDANA;

- o Pembayaran deposito Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dengan identitas tanpa nama;
 - o Penarikan deposito atas nama Takahara Yukio sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*);
 - o Adanya realisasi kredit sebesar Rp. 1.837.224.000,- (*satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dan Rp. 1.875.209.000,- (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah*) atas nama saksi I MADE SEDANA.
- Bahwa perbuatan terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan yang mempergunakan dana LPD Desa Adat Serangan tidak sesuai dengan rencana kerja perusahaan/peruntukannya yang kemudian dikonversikan menjadi bentuk kredit fiktif, menguntungkan diri pribadi terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE dan orang lain yaitu saksi I WAYAN JENDRA, saksi NI WAYAN NITA TRISNADEWI dan saksi NI MADE ASLIANI.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kredit tidak benar (kredit fiktif) dalam pengelolaan pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Tahun 2015-2020 Nomor : R-1077/H.VI.4/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022, perbuatan terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE bersama-sama dengan saksi I WAYAN JENDRA mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah Cq. LPD Desa Adat Serangan sebesar Rp. 3.749.118.000,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*) dengan rincian:

1.	Jumlah perjanjian kredit yang tidak benar (kredit fiktif) periode 2015 sampai dengan tahun 2020.	Rp. 4.300.000.000,-
2.	Jumlah kredit yang dapat diyakini kebenarannya berdasarkan verifikasi bukti dokumen dan konfirasi ke Pengurus LPD.	Rp. 550.882.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara/ daerah		Rp. 3.749.118.000,-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan dan mengemukakan pendapatnya secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah dituntut, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, SE untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 3.749.118.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan I WAYAN JENDRA dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016
 2. 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport
 3. 4 (empat) Lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan
 4. 1 (satu) Buah Buku Tamu LPD Serangan
 5. 1 (satu) Bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020
 6. 6 (enam) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019
 7. 3 (tiga) Lembar SK Kepengurusan LPD Nomor:15/DPS/II/2015
 8. 3 (tiga) Lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/II/2015
 9. 5 (lima) Lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991
 10. 1 (satu) Bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020
 11. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat Nomor:84/DA.S/VI/2021
 12. 1 (satu) Lembar Surat Tugas
 13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Menggunakan Dana LPD
 14. 1 (satu) Lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan
 15. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan BPD an. LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021
 16. Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 s/d 2020
 17. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD an. LPD Serangan
 18. 7 (tujuh) Lembar rekening koran an. LPD Serangan periode 01-01-2015 s/d 31-12-2017



19. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2018 s/d 31-12-2018
20. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2019 s/d 31-08-2021
21. 19 (sembilan belas) Bundel Bukti Realisasi Kredit
22. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Desa Pakraman Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa
23. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan
24. 3 (tiga) Lembar Prima Nota/Kitir Kredit
25. 4 (empat) Buah Surat Simpanan Berjangka
26. 1 (satu) Bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan.

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui saksi NI MADE ASLIANI

27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021
29. Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp 144.876.000,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
30. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 05 Agustus 2020
31. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 06 Agustus 2020
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito an. Takahara dan Miyazaki sebesar Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga depositor an. Takahara dan Miyazaki tanggal 08 Maret 2022

Dikembalikan kepada saksi I MADE SEDANA



6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim mempertimbangkan agar berkenan memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya baik bagi kepentingan korban (negara / LPD Desa Adat Serangan / Masyarakat Desa Adat Serangan) maupun kepentingan terdakwa (terkhususnya anak dari terdakwa itu sendiri selaku tunas bangsa Indonesia). Dengan segala kerendahan hati kami para penasihat hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa **Ni Wayan Sunita Yanti**; dan
2. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 2 Desember 2022 tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Wayan Sunita Yanti, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana KORUPSI** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



2. Membebaskan Terdakwa **Ni Wayan Sunita Yanti, S.E.** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ni Wayan Sunita Yanti, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Ni Wayan Sunita Yanti, S.E.** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Ni Wayan Sunita Yanti, S.E.** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016
 2. 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport
 3. 4 (empat) Lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan
 4. 1 (satu) Buah Buku Tamu LPD Serangan
 5. 1 (satu) Bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020
 6. 6 (enam) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019

Halaman 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



7. 3 (tiga) Lembar SK Kepengurusan LPD Nomor:15/DPS/I/2015
8. 3 (tiga) Lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015
9. 5 (lima) Lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020
11. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat Nomor:84/DA.S/VI/2021
12. 1 (satu) Lembar Surat Tugas
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Menggunakan Dana LPD
14. 1 (satu) Lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan
15. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan BPD an. LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021
16. Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 s/d 2020
17. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD an. LPD Serangan
18. 7 (tujuh) Lembar rekening koran an. LPD Serangan periode 01-01-2015 s/d 31-12-2017
19. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2018 s/d 31-12-2018
20. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2019 s/d 31-08-2021
21. 19 (sembilan belas) Bundel Bukti Realisasi Kredit
22. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Desa Pakraman Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa
23. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan
24. 3 (tiga) Lembar Prima Nota/Kitir Kredit
25. 4 (empat) Buah Surat Simpanan Berjangka
26. 1 (satu) Bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan.

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui saksi NI MADE ASLIANI



27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021
29. Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp 144.876.000,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
30. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 05 Agustus 2020
31. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 06 Agustus 2020
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito an. Takahara dan Miyazaki sebesar Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga deposito an. Takahara dan Miyazaki tanggal 08 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi I Made Sedana

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 25 /Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. tanggal 13 Desember 2022 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2022 kepada Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E;



3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tertanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Desember 2022, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa melalui surat Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 13 Desember 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tertanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya memuat keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jls. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menurut Penuntut Umum bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini adalah Dakwaan Primair, melanggar Pasal ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jls. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan pidana tambahan Uang Pengganti terhadap Terdakwa terkait dengan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah cq. Keuangan LPD Desa Adat Serangan, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan "Menghukum Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) (maksudnya Rp 600.000.000,- = enam ratus juta rupiah, hal ini oleh Pengadilan Tinggi dapat dimaklumi sebagai suatu kesalahan pengetikan semata oleh Penuntut Umum), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untruk menutupi uang penggantitersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menurut Penuntut Umum, bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara aquo khususnya dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada pertimbangan yang keliru dengan pembangunan argumentasi yang tidak komprehensif (menyeluruh) mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, antara lain saksi I Nyoman Kemuantara dan saksi I Wayan Jendra, Keterangan Ahli, yaitu masing-masing Prof. Dr. I Wayan Ramantha, Ak. M.M., Andrie Setiawan, S.E., S.H., dan Ade Savrilla Purnami, S.E., surat, petunjuk, keterangan Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, maupun barang bukti, hal mana nampak dalam putusan aquo hal. 155 – 161;



Bahwa judex facti yang mempertimbangkan kerugian keuangan negara secara keliru nampak terlihat dari penjumlahan keseluruhan pengeluaran LPD Desa Adat Serangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tanpa mempertimbangkan juga mengenai keuntungan dari LPD Desa Serangan dari jumlah kredit yang diberikan pihak lainnya serta pembayaran hutang piutang dari bunga yang dibayarkan oleh saksi I Made Sedana atas pinjaman dana yang dibebankan kepada LPD Desa Adat Serangan adalah suatu ketidakcermatan hukum.

Bahwa sudah tepat metode perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Andrie Setiawan, S.E., S.H., dan Ade Savrilla Purnami, S.E., meyakini jumlah aktiva LPD Desa Adat Serangan adalah sebesar Rp. 4,9 miliar dari jumlah tabungan dan deposito (belum menghitung bunga penghasilan LPD dari kredit yang diyakini disalurkan ke krama desa adat) sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018. Bahwa jumlah modal Rp. 4,9 miliar tersebut dikurangi jumlah kredit yang diakui / diyakini berdasarkan investigasi dari Prof. Dr. I Wayan Ramantha, Ak. M.M., sebesar kurang lebih Rp. 600 juta padahal di dalam lapoan pertanggungjawaban terdapat Rp. 4,9 miliar kredit yang disalurkan. Apabila jumlah modal Rp. 4,9 miliar dikurangi dengan kredit yang disalurkan sebesar Rp. 600 juta maka benar jumlah audit yang dilakukan Andrie Setiawan, S.E., S.H., dan Ade Savrilla Purnami, S.E., terdapat dana sebesar Rp. 4,3 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk kredit yang disalurkan. Dana sebesar Rp. 4,3 miliar dikurangi dengan kredit dari saksi I Made Sedana sejumlah Rp. 144 juta dan Rp. 400 juta maka terdapat dana sebesar kurang lebih Rp. 3,7 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian dibuatkan pembalance oleh Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti atas perintah dari I Wayan Jendra. Oleh karenanya Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah cq. Keuangan LPD Desa Adat Serangan mendekati nilai yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kredit tidak benar (kredit fiktif) dalam pengelolaan pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Tahun 2015-2020 Nomor: R-1077/H.VI.4/05/2022 tanggal 05 Mei 2022 yang dibuat oleh Auditor Internal Kejaksaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Uang Pengganti sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan I Wayan Jendra haruslah sebesar kurang lebih Rp. 3.749.118.000,- Oleh karena untuk



menwujudkan keadilan jumlah keuntungan/kekayaan yang diperoleh dari pengakuan Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti sebesar Rp. 2,6 miliar dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga terdapat kurang lebih dana yang dinikmati oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Nita Trisna Dewi dan saksi Made Asliani sehingga beban uang pengganti sebesar Rp. 1,1 miliar dibagi secara proporsional menjadi Rp. 360 juta perseorangannya. Atau diperhitungkan secara adil dan proporsional.

Oleh karenanya, merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim untuk membebaskan pidana tambahan kembali kepada terdakwa uang pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan/memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembefantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NWAYAN SUNITA YANTI, S.E. dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.749.118.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan I WAYAN JENDRA dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk



membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016
2. 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport
3. 4 (empat) Lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan
4. 1 (satu) Buah Buku Tamu LPD Serangan
5. 1 (satu) Bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020
6. 6 (enam) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019
7. 3 (tiga) Lembar SK Kepengurusan LPD Nomor:15/DPS/II/2015
8. 3 (tiga) Lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/II/2015
9. 5 (lima) Lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020
11. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat Nomor:84/DA.S/VI/2021
12. 1 (satu) Lembar Surat Tugas
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Menggunakan Dana LPD
14. 1 (satu) Lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan
15. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan BPD an. LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021
16. Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 s/d 2020
17. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD an. LPD Serangan
18. 7 (tujuh) Lembar rekening koran an. LPD Serangan periode 01-01-2015 s/d 31-12-2017
19. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2018 s/d 31-12-2018
20. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2019 s/d 31-08-2021
21. 19 (sembilan belas) Bundel Bukti Realisasi Kredit
22. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Desa Pakraman Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa
23. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan



24. 3 (tiga) Lembar Prima Nota/Kitir Kredit
25. 4 (empat) Buah Surat Simpanan Berjangka
26. 1 (satu) Bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan.

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui saksi NI MADE ASLIANI

27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021
29. Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp 144.876.000,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
30. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 05 Agustus 2020
31. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 06 Agustus 2020
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito an. Takahara dan Miyazaki sebesar Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga depositor an. Takahara dan Miyazaki tanggal 08 Maret 2022

Dikembalikan kepada saksi I MADE SEDANA

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)
Sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 3 Desember 2022 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum pada angka 1 tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi sekaligus menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini adalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur yang terdapat di dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum, termasuk fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya. Dengan demikian maka semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara aquo pada tingkat banding. Namun demikian, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki/mengubah sekedarmengenai redaksi amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti tersebut dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penuntut Umum pada angka 2 tersebut di atas, yaitu mengenai pembebanan pidana tambahan uang pengganti oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan dengan pembangunan argumentasi yang tidak komprehensif (menyeluruh), maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan keberatan Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti yang dapat dijatuhkan/dibebankan kepada terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal Kejaksaan, masing-masing Andrie Setiawan, S.E., S.H., dan Ade Savrilla Purnami, S.E., Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Cq. Keuangan LPD Desa Adat Serangan atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kredit tidak benar (kredit fiktif) dalam pengelolaan pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Tahun 2015-2020 adalah sebesar Rp. 3.749.118.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah), oleh karena itu maka Penuntut Umum memohon agar dalam memutus perkara aquo di tingkat banding Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.749.118.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan I Wayan Jendra dengan ketentuan apabila uang penggantian tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dan Pengadilan Tinggi akan memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan berpedoman pula pada Pasal 1, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 yang dengan tegas telah menentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah dengan kerugian keuangan negara, dan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Selanjutnya ditentukan pula, bahwa apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara



proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai jumlah kerugian keuangan negara pada halaman 173 alinea kedua telah menyimpulkan bahwa jika dilihat dari kategori kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. yang secara langsung mengakibatkan kerugian pada LPD Desa Adat Serangan adalah sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada halaman 174 alinea ke-2, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari total kerugian yang timbul, namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut tidak pernah/tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa banyak sesungguhnya (dalam bentuk angka) jumlah total kerugian keuangan negara cq. kerugian keuangan LPD Desa Adat Serangan yang timbul dalam tindak pidana korupsi sebagai akibat dari perbuatan terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. dan saksi Wayan Jendra yang juga diajukan sebagai terdakwa dalam perkara yang sama namun diajukan secara terpisah dalam berkas perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E., Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai berapa besaran (jumlah) total / keseluruhan kerugian keuangan negara cq. kerugian keuangan LPD Desa Adat Serangan yang timbul dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. bersama-sama dengan saksi I Wayan Jendra (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak pernah menyebutkan secara pasti berapa sesungguhnya jumlah total kerugian keuangan negara cq. kerugian keuangan LPD Desa Adat Serangan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. bersama-sama dengan saksi I Wayan Jendra, melainkan hanya menyebutkan jumlah kerugian keuangan LPD Desa Serangan yang ditimbulkan oleh Terdakwa I Wayan Sunita Yanti, S.E. sendiri, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21 Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 13 Desember 2022, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, surat-surat bukti maupun memori banding Penuntut Umum, maka menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah kurang cermat dalam menggalidan mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat berakibat terjadinya kekeliruan, ketidakakuratan, dan ketidaktepatan di dalam hal menghitung dan menentukan besaran/jumlah kerugian keuangan negara cq. kerugian keuangan yang dialami oleh LPD Desa Adat Serangan secara keseluruhan sebagai akibat perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa NiWayan Sunita Yanti, S.E. dan saksi I Wayan Jendra, dan lebih khusus lagi mengenai berapa jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa NiWayan Sunita Yanti, S.E. dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya, hal mana adalah merupakan sesuatu hal yang mutlak diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. apabila nanti ternyata ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli, masing-masing, Andri Setiawan, S.E., S.H., dan Ade Savrilla Purnami, S.E., keduanya adalah Auditor Internal pada Kejaksaan Tinggi Bali yang pernah melakukan pemeriksaan/penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan, Kota Denpasar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;

Menimbang, bahwa kedua ahli tersebut di samping memiliki basic pendidikan formal, latar belakang pendidikan dan pelatihan yang mendukung keahlian kedua ahli tersebut adalah Diklat Pembentukan Auditor Pertama (2015),



Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (2018), dan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Angkatan IV (2019);

Menimbang, bahwa kedua ahli menerangkan ruang lingkup audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan adalah mencakup kredit tidak benar (kredit fiktif) oleh Pengurus LPD Desa Adat Serangan, kota Denpasar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dan metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah:

1. Menghitung jumlah perjanjian kredit yang tidak benar (kredit fiktif) periode 2015-2020;
2. Menghitung jumlah kredit yang dapat diyakini kebenarannya berdasarkan verifikasi bukti dokumen dan konfirmasi ke Pengurus LPD;
3. Kerugian Keuangan Negara / Daerah adalah sisa uang dari kredit fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (1-2);

Menimbang, bahwa kedua Ahli menerangkan bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, maka jumlah kerugian keuangan negara / daerah pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Tidak Benar (Kredit Fiktif) Dalam Pengelolaan pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Tahun 2015-2020 adalah sebesar Rp. 3.749.118.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah perjanjian kredit yang tidak benar (kredit fiktif) periode 2015-2020 sebesar Rp. 4.300.000.000,- dikurangi (-) Jumlah kredit yang dapat diyakini kebenarannya berdasarkan verifikasi bukti dokumen dan konfirmasi ke Pengurus LPD sebesar Rp. 550.882.000,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan metode penghitungan kerugian keuangan negara / daerah yang digunakan oleh kedua Ahli dan pula mengingat kapasitas kedua ahli yang merupakan auditor internal Kejaksaan Tinggi Bali yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan dan audit keuangan, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima sebagai fakta persidangan bahwa kerugian keuangan negara cq. Kerugian keuangan LPD Desa Adat Serangan Kota Denpasar selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. dan saksi I Wayan Jendra secara keseluruhan total adalah sejumlah Rp. 3.749.118.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan



belas ribu rupiah) sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh kedua ahli tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai jumlah harta yang diperoleh terdakwa NiWayan Sunita Yanti, S.E. dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi I Wayan Jendra yang telah mengakibatkan kerugian keuangan LPD Desa Adat Serangan sebesar Rp. 3.749.118.000, (tiga milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya antara lain menyatakan bahwa dari perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terlepas dari permasalahan deposito Takahara Yukio dan pinjaman I Made Sedana, Majelis Hakim berpendapat uang yang seharusnya ada dan tersisa pada LPD adalah sejumlah Rp. 648.924.000, (enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut Majelis Hakim meyakini uang yang dipergunakan terdakwa NiWayan Sunita Yanti sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan uang yang seharusnya ada dan tersisa pada LPD tersebut sejumlah Rp. 648.924.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang di dalamnya belum dipotong uang operasional LPD dan 10 kredit yang diberikan kepada masyarakat, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan uang pengganti yang sepatutnya dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), karena jumlah uang tersebut yang Majelis Hakim yakin paling atau setidaknya mendekati kebenaran yang sepatutnya dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menentukan jumlah uang pengganti bagi terdakwa NiWayan Sunita Yanti, S.E. sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dan membenarkan, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi bahwa penentuan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa NiWayan Sunita Yanti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang konkrit maupun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan melainkan semata-mata hanya



didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim saja, hal mana seyogyanya tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dalam hal ini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, seharusnya dalam menentukan jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. sebagai dasar untuk menentukan besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan bagiterdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat merujuk pada keterangan terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti yang telah diberikan di depan persidangan sebagai salah satu fakta yang terbukti di persidangan, di mana terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. sendiri telah mengakuibahwa uang LPD Desa Adat Serangan yang ia gunakan untuk pribadinya sendiri adalah sejumlah Rp.1,6 Miliar yang dimasukkan ke dalam rekening suaminya terdakwa atas nama Agus Merta yang kemudian digunakan untuk antara lain:

- ☐ Dibagikan kepada Nita Trisna dan Asliani dalam bentuk deposito senilai Rp. 400 juta;
- ☐ Untuk acara perkawinan terdakwa dan suaminya senilai Rp.100 juta;
- ☐ Sewa mobil Alphard (untuk perkawinan) Rp. 2 juta;
- ☐ Beli baju seragaman nikah Rp. 15 juta;
- ☐ Untuk membeli mobil Hinda Freed senilai Rp.150 juta;
- ☐ Kemudian Honda Freed dijual senilai Rp.115 juta dan uangnya dijadikan DP untuk membeli mobil CRV, sedangkan sisanya Rp.300 juta terdakwa bayar lunas;
- ☐ Membeli 1 unit sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp.22 juta;
- ☐ Membeli 2 unit sepeda motor Vespa sebesar Rp.86 juta (@ Rp.43 juta untuk terdakwa dan adiknya);
- ☐ Untuk modal suami usaha sebesar Rp. 400 juta;
- ☐ Untuk sewa rumah selama 2 tahun sebesar Rp. 130 juta;
- ☐ Untuk jalan-jalan ke Nusa Penida dan sekitarnya bersama keluarga sebanyak 6 kali, untuk biaya perawatan salon dan untuk makan-makan yang jumlahnya tidak ingat;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. tersebut ternyata bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan saksi Ni Made Asliani, Ni Wayan Nita Tresna Dewi, dan saksi Ni Made Mirna Juryantini, sehingga dengan demikian maka menurut Pengadilan Tinggi bahwa pengakuan terdakwa



Ni Wayan Sunita Yanti yang menyatakan telah menyalahgunakan uang LPD Desa Adat Serangan sebesar Rp. 1,6 Milyar tersebut dapat diterima sebagai fakta yang terbukti di dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1), dan (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. telah menyalahgunakan uang LPD Desa Adat Serangan sebesar Rp. 1,6 milyar tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa NI Wayan Sunita Yanti, S.E. dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1,6 milyar sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 1, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, maka keberatan Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PNDps tanggal 13 Desember 2022 tersebut dapat diterima dan dikabulkan dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai amar putusan nomor 5 tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan telah sependapat dengan pertimbangan hukum maupun tentang lamanya pidana pokok yang dijatuhkan bagi terdakwa, oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana menurut Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan:



- a. Kategori keuangan Negara/Perekonomian Negara
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan
- c. Rentang penjatuan pidana
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuan pidana, dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan baginya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan itu;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

Halaman 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT “ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016
 2. 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport
 3. 4 (empat) Lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan
 4. 1 (satu) Buah Buku Tamu LPD Serangan

Halaman 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) Bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020
6. 6 (enam) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019
7. 3 (tiga) Lembar SK Kepengurusan LPD Nomor:15/DPS/II/2015
8. 3 (tiga) Lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/II/2015
9. 5 (lima) Lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020
11. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat Nomor:84/DA.S/VI/2021
12. 1 (satu) Lembar Surat Tugas
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Menggunakan Dana LPD
14. 1 (satu) Lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan
15. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan BPD an. LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021
16. Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 s/d 2020
17. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD an. LPD Serangan
18. 7 (tujuh) Lembar rekening koran an. LPD Serangan periode 01-01-2015 s/d 31-12-2017
19. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2018 s/d 31-12-2018
20. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran an. LPD Serangan Periode 01-01-2019 s/d 31-08-2021
21. 19 (sembilan belas) Bundel Bukti Realisasi Kredit
22. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Desa Pakraman Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa
23. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan

Halaman 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat
Serangan

24. 3 (tiga) Lembar Prima Nota/Kitir Kredit
25. 4 (empat) Buah Surat Simpanan Berjangka
26. 1 (satu) Bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan.

**Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui saksi
NI MADE ASLIANI**

27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021
29. Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp 144.876.000,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
30. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 05 Agustus 2020
31. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 06 Agustus 2020
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito an. Takahara dan Miyazaki sebesar Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga deposito an. Takahara dan Miyazaki tanggal 08 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi I Made Sedana

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari

Halaman 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami H. SUMINO, S.H., M.Hum., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H., dan ANAK AGUNG AYU PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H. keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta I NYOMAN DANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.,

T.t.d

ANAK AGUNG AYU PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

H. SUMINO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I NYOMAN DANA, S.H.